



PUTUSAN

Nomor. 51/Pdt.G/2015/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, tempat lahir : Kuhum, jenis kelamin : laki-laki, Agama : Hindu,
pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KARANGASEM, selanjutnya
sebagai :-----**PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N :

TERGUGAT tempat lahir : Malang, jenis kelamin : Perempuan, Agama : Hindu,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat KARANGASEM, sebagai :

TERGGUGAT;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 24 Agustus dalam Register Nomor: 51/Pdt.G/2015/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 Agustus 2003 bertempat di rumah Penggugat di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kab. Karangasem dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yaitu Ida Pedanda Gede Wayan Sebali, dimana Penggugat berstatus sebagai pihak Purusa sehingga Tergugat selaku istri ikut dan tinggal di rumah Penggugat ;
- 2 Perkawinan tersebut telah didaftar di kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 10 Oktober 2003, No. 1039/CS/2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak bernama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 Februari 2004 ;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Juni 2008 ;Dimana kedua orang anak diatas sejak 3 tahun terakhir diajak, diasuh, dirawat dan dibiayai oleh Penggugat selaku ayah kandungnya
- 4 Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan, dan diharapkan perkawinan tersebut berjalan harmonis dan rukun selamanya ;
- 5 Awal perkawinan berjalan baik hingga lahir anak pertama, bahkan untuk bisa memberikan nafkah / biaya untuk kelangsungan hidup antara Penggugat dengan Tergugat dan juga anak-anak, Penggugat rela bekerja sampai keluar Negeri demi untuk menghidupi keluarga dan anak-anak ;
- 6 Kendati Penggugat berupaya untuk bekerja guna bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangga, namun semuanya itu menjadi sia-sia, karena setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan beberapa tahun bahkan setelah ada anak, setiap Penggugat dengan Tergugat bertemu dan berkumpul dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hal tersebut disebabkan oleh berbagai alasan dan persoalan / permasalahan yang semuanya bersumber dari Tergugat ;
- 7 Keributan, pertengkaran tersebut tidak terjadi sekali dua kali, namun terjadi secara berulang-ulang dan berlanjut, bahkan ditahun 2007 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Amlapura namun karena masih mediasi dengan janji Tergugat mau berubah sikap, sehingga gugatan perceraian tersebut dicabut Penggugat dengan harapan agar rumah tangga berjalan hartmonis sebagaimana harapan Penggugat ;
- 8 Namun setelah gugatan perceraian Penggugat cabut, namun hasilnya tetap nihil karena antara Penggugat dengan Tergugat kembali sering bertengkar, sering cekcok dan ribut terus menerus, dan sudah dapat dibayangkan bagaimana keadaan rumah tangga yang setiap harinya terjadi keributan dan pertengkaran yang tiada henti ;
- 9 Untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, karena keadaan dan situasi dalam rumah tangga sudah tidak kondusif, mulai 3 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri,



sementara anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatas ikut dengan Penggugat sebagai pihak Purusa ;

- 10 Mengingat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dan berlanjut terjadi pertengkaran dan perselisihan, upaya untuk memperbaiki juga sering telah dilakukan dengan berbagai mediasi dan dialog sementara hasilnya juga tidak membuahkan hasil yang diharapkan dan bahkan sekarang penggugat dengan tergugat sudah mencapai 3 tahun lebih tidak ada hubungan suami istri yang baik maka selayaknya perkawinan penggugat dengan tergugat diputuskan dengan perceraian, karena jalan itu yang terbaik menurut Penggugat ;
- 11 Oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat sudah tiga tahun lebih ikut dengan Penggugat, dibiayai, dipelihara oleh Penggugat, dan sejak itu Tergugat sama sekali tidak pernah menghiraukan anak – anak tersebut dan sesuai Hukum Adat Bali dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa yang terkait erat hubungannya dengan leluhur Penggugat, maka terhadap hak asuh dari kedua anak Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya diberikan kepada Penggugat ;
- 12 Oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, maka selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;
- 13 Begitu pula kepada para pihak yang berperkara apabila perceraian Penggugat kepada Tergugat dikabulkan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya baik Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan perceraian tersebut di kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem ;
- 14 Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada para pihak yang berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan atas lasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada 25 Agustus 2003 bertempat dirumah Penggugat di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kab. Karangasem dipuput oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama Hindu yaitu Ida Pedanda Gede Wayan Sebali, dan tercatat dikantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 10 Oktober 2003, No. 1039/CS/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3 Menetapkan Penggugat memegang kekuasaan anak sehingga Penggugat sebagai hak asuh atas anak Penggugat dengan tergugat masing-masing bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 Februari 2004 ;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Juni 2008 ;

4 Memerintahkan baik kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftar putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem ;

5 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum,
Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2015 dan tanggal 3 September 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Foto Copy Akte Perkawinan No.1039/CS/2003, tanggal 10 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- Foto Copy Kartu Keluarga No . 5107052008150003 atas nama PENGGUGAT sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-2
- Foto Copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh kedua Orang Tua Tergugat, tertanggal 3 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah diberi meterai cukup dan foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat, selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi : **SAKSI PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kuhum, 24 Juli 1969, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Alamat Br. Dinas Kuhum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ababi, Kecamatan Abang dan Kabupaten Karangasem, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal 25 Agustus 2003 di rumah Penggugat di Desa Ababi, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, yang Dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Sebali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak, ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 20 Februari 2004 dan I Kadek Bima Anggara Dwipayana lahir tanggal 10 Juni 2008 ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat setiap berkumpul dalam rumah tangga sering bertengkar disebabkan berbagai persoalan / permasalahan yang semuanya bersumber dari Tergugat;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di asuh oleh Penggugat sendiri, Tergugat sendiri juga sudah tidak pernah menengok anak-anaknya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Agustus 2003 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 10 Oktober 2003 No. 1039/CS/2003 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan I Kadek Bima Anggara Dwipayana ;
- Bahwa awal perkawinan berjalan baik hingga lahir anak pertama, demi kelangsungan hidup keluarga, Penggugat rela bekerja ke luar Negerinamun semua menjadi sia-sia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan beberapa tahun, setiap Penggugat dan Tergugat bertemu dan kumpul dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan berbagai alasan dan permasalahan yang semuanya bersumber dari Tergugat ;

- Bahwa keributan dan pertengkar tersebut terjadi tidak sekali dua kali, namun terjadi secara berulang-ulang dan berlanjut, bahkan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah 3 tahun lebih tidak ada hubungan suami istri ;
- Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat sudah 3 tahun lebih ikut dengan Penggugat, Tergugat juga sama sekali tidak pernah menghiraukan anak tersebut, maka terhadap hak sauh anak sudah sepatutnya diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, sehingga keutuhan perkawinan tersebut sulit untuk dipertahankan, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Karangasem sebagaimana yang tertera didalam gugatan sesuai dengan kewenangan relatif maka Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai *pihak yang tidak hadir* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, *kecuali* apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, sehingga beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah? ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat didalam persidangan tersebut merupakan otentik (*authentiek acte/authentic deed*) dimana menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 285 R.Bg. (Pasal 1870 KUHPdata) merupakan bukti yang sempurna (*volledig bewijs/complete evidence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan, bukti surat bertanda P.1, berupa Foto Copy Akta Perkawinan, tertanggal 20 Oktober 2003, yang aslinya ditunjukkan dalam persidangan yang diperkuat oleh keterangan saksi, menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 Agustus 2003 di rumah Penggugat di Desa Ababi, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh pemuka agama bernama Ida Pedanda Gede Wayan Sebali. Bahwa perkawinan tersebut yang telah dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1039/CS/2003 tertanggal 10 Oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 didukung keterangan saksi diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 20 Februari 2004 dan I Kadek Bima Anggara Dwipayana lahir tanggal 10 Juni 2008 anak-anak tersebut hingga sekarang dalam asuhan Penggugat selaku bapak kandungnya dan selaku Purusa status dalam dalam perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal perkawinan tersebut telah pula diuraikan dalam surat Gugatan secara lengkap, sehingga fakta mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang sehingga gugatan Penggugat kepada Tergugat mengenai perceraian cukuplah beralasan, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara gugatan ini, Penggugat mendalilkan bahwa dalam menempuh bahtera rumah tangganya dengan Tergugat sering mengalami pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena sikap/perilaku Tergugat sebagai istri dan sebagai Ibu dari anak-anaknya, walaupun Penggugat sering berulang kali menghimbau agar Tergugat memperbaiki sifat dan perilakunya agar dapat menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang hingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja, akhirnya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 sub “f” yang berbunyi : “Bilamana antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas dapat terbukti sehingga perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung keterangan saksi SAKSI PENGGUGAT dan, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan, hal tersebut dibuktikan dengan sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak menunjukkan sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap keluarga, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani bahtera rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur oleh UU No.1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, oleh karenanya Majelis Hakim berbandapat dalam perkara ini Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah terbukti maka petitum gugatan yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana petium angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat adat bali, status hukum suami istri serta anak-anak dalam keluarga sangat ditentukan oleh bentuk perkawinannya, Apakah suami-istri itu dan anak-anaknya berkedudukan hukum dikeluarga pihak suami ataukah di keluarga pihak istri sangat dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang dipilih. Status atau kedudukan hukum seseorang didalam keluarga sangat penting artinya dalam hukum adat bali karena akan mempengaruhi hak (swadikara dan kewajiban (swadarma) orang tersebut dalam keluarga misalnya menyangkut tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak atau pemeliharaan terhadap orang tua dimasa tuanya, hak dan kewajiban terhadap harta warisan, tanggung jawab terhadap tempat persembahyangan keluarga (sanggah/Merajan)

Menimbang, bahwa berdasarkan adat bali penggugat dan tergugat melaksanakan pernikahan dengan menggunakan bentuk perkawinan biasa dengan kedudukan Penggugat sebagai pihak Purusa/Patrilinial sedangkan Tergugat sebagai pihak Predana, hal tersebut berhubungan erat kaitannya dengan status anak dari perkawinan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas mak petitum angka 3 dimana penggugat menginginkan agar penggugat memiliki hak asuh terhadap kedua Putranya, cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu (Vide, pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), sehingga petitum gugatan angka 3 haruslah pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2006, oleh karena gugatan dikabulkan maka kepada para pihak agar melaporkan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk menerbitkan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk *dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Agustus 2003, bertempat di rumah Penggugat di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dipuput oleh pemuka agama Hindu yaitu Ida Pedanda Gede Wayan Sebali, dan tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 10 Oktober 2003 No. 1039/CS/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menetapkan Penggugat memegang kekuasaan anak sehingga Penggugat sebagai hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat masing- masing bernama
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 Februari 2004 ;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Juni 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 oleh kami, A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN. S.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,MH., NI MADE KUSHANDARI, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh NI NYOMAN SARININGSIH,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura , dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H,M.H. A.A.NGR.BUDHI DHARMAWAN, S.H.

NI MADE KUSHANDARI, SH

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SARININGSIH,S.H.

PERINCIAN BIAJA :

Biaya PNBP	: Rp. 30.000,-
A T K	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.255.000,-
Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
J U M L A H	: Rp.346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)